



BERITA DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

No. 44,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2019
tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah diatur mengenai pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kota Tangerang Selatan dengan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disingkat BLUD RSU adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas.
6. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSU.
7. Pemimpin adalah Pemimpin BLUD RSU.
8. Realisasi Pendapatan adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSU yang berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan lain-lain pendapatan BLUD RSU yang sah.
9. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSU pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program dan kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
11. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.

BAB II
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (2) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* RSUD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis secara internal.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 3

- (1) Walikota dapat membentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BLUD RSUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan realisasi pendapatan dan Nilai Aset BLUD RSUD.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - b. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD RSUD.
- (5) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk BLUD RSU yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk BLUD RSU yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan dibidang kesehatan;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan dibidang pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSU.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan dibidang kesehatan;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan dibidang pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSU.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Pejabat Perangkat Daerah dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas apabila telah memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSU;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD RSU;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh tahun);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Kelima

Pengusulan

Pasal 8

- (1) Pimpinan mengajukan usulan calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai informasi tentang kompetensi calon anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. pas foto 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. salinan ijasah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. salinan tanda kepesertaan diklat atau pelatihan yang pernah diikuti; dan
 - f. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Daerah/Negara.
- (4) Walikota memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan calon anggota Dewan Pengawas yang disampaikan oleh Pimpinan.
- (5) Dalam hal calon anggota Dewan Pengawas disetujui, Walikota menetapkan keputusan tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai:
 - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD;dan
 - 3) kinerja BLUD RSUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dewan Pengawas berwenang untuk:

- a. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLUD RSUD, antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja;
- b. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern;
- c. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD dalam pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD;

- d. mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLUD RSU dan/atau pegawai BLUD RSU mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLUD RSU;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas;
- f. meminta Pejabat Pengelola BLUD RSU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- g. memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan dalam rapat Pejabat Pengelola BLUD RSU;
- h. meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern pemerintah kepada pimpinan; dan
- i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Walikota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSU dan beban tugas Dewan Pengawas.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas membantu Dewan Pengawas untuk:

- a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
- b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;
- c. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
- d. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat;
- e. mengumpulkan data/ atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas ; dan
- f. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

BAB V

MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam hal batas usia Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI

HONORARIUM

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas perseratus) dari gaji dan tunjangan pemimpin.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran BLUD RSUD dan dimuat dalam RBA BLUD RSUD.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan penggantian.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.
- (3) Anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Pengawas BLUD RSU.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menilai kinerja Dewan Pengawas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkaji/meneliti laporan Dewan Pengawas dan kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat menjadi pertimbangan Walikota dalam melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 9 Desember 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd
MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 45.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani